

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 094/K.BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/X/2020

TENTANG
MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN
DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;
- d. bahwa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang

mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;

- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam

Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor :008/BA/Bawaslu Prov. JT-24/HK.01.01/IX/2020 tanggal 30 September Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SRAGEN TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sragen untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 2 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWIBUDHI PRASETYA

Lampiran Keputusan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sragen

Nomor : 094/K.Bawaslu Prov.JT-24/HK.01.01/X/2020

Tanggal : 2 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS
DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Agus Haryono	Ketua	Sragen
2.	Yopie Arifianto	Anggota	Sragen
3.	Maretha Arfiyanti S.Kom	Anggota	Sragen
4.	Ngaliman	Ketua	Sidoharjo
5.	Asri Darmastuti, S.Hi	Anggota	Sidoharjo
6.	Suwardi, S.Sos.,MM	Anggota	Sidoharjo
7.	Heru Purnomo A.Md	Ketua	Masaran
8.	Almalikul Sodikin	Anggota	Masaran
9.	Budiharjo S.Pd	Anggota	Masaran
10.	Wahid Mustofa, S.Ag	Ketua	Karangmalang
11.	Sri Wiharini S.P.	Anggota	Karangmalang
12.	Ratna Kusumawati S.Pd	Anggota	Karangmalang
13.	Surono, SH	Ketua	Kedawung
14.	Amin Yus Mustaqim, S.Pd.I	Anggota	Kedawung
15.	Anik Mulyani S.Pd	Anggota	Kedawung
16.	Tri Asih SE	Ketua	Gondang
17.	Ebnu Winarto S.Hi	Anggota	Gondang
18.	Siti Rochmatun, S.Pd.,M.Pd.	Anggota	Gondang
19.	Drs. Pitoyo Budi Santoso	Ketua	Sambirejo
20.	Arif Munawar Efendi S.Pd	Anggota	Sambirejo
21.	Rini Putri Indriyani S.Pd	Anggota	Sambirejo
22.	Agus Anwar Rosyidi S.Ag	Ketua	Sambungmacan
23.	Endah Setyan Prihatiningsih	Anggota	Sambungmacan
24.	Banik Hasniar Mufidati S.Fis	Anggota	Sambungmacan
25.	Akat Purnawan S.H	Ketua	Ngrampal
26.	Supardi, S.Pd.I	Anggota	Ngrampal
27.	Sri Handayani S.Pd	Anggota	Ngrampal
28.	Beny Supyani	Ketua	Gemolong
29.	Atik Murwati S.Pd	Anggota	Gemolong
30.	Qomariyatus Sa'diyah S.Pd	Anggota	Gemolong

31.	Sigit Haryanto, S.Pd.I	Ketua	Tanon
32.	Setyo Murniyati, S.Pd, M.Pd.I	Anggota	Tanon
33.	Al Ihsan	Anggota	Tanon
34.	Winarni, SE	Ketua	Plupuh
35.	Dwi Agus Supriyanto S.T	Anggota	Plupuh
36.	Merry Cahyono S.Pd	Anggota	Plupuh
37.	Eko Budi Marwanto, s.Ag, M.PdI	Ketua	Kalijambe
38.	Mujiyono, SE	Anggota	Kalijambe
39.	Nining Purwaningsih, S.Pd	Anggota	Kalijambe
40.	Prihantoro Dwi Saputro S.H	Ketua	Sumberlawang
41.	Muryati S.Pd	Anggota	Sumberlawang
42.	Sriyanto S.Pd.I.	Anggota	Sumberlawang
43.	Joko Luttandiyo	Ketua	Tangen
44.	Septiani	Anggota	Tangen
45.	Suyanto	Anggota	Tangen
46.	Siti Suhartini S.Pd. AUD	Ketua	Jenar
47.	Bambang Sutarto, S.Pd	Anggota	Jenar
48.	Purwanto	Anggota	Jenar
49.	Eko Puji Rahayu S.Pd	Ketua	Gesi
50.	Hardi	Anggota	Gesi
51.	Fajar Ari Mustofa S.S	Anggota	Gesi
52.	Tri Winarno	Ketua	Sukodono
53.	Sumadi S.Pd	Anggota	Sukodono
54.	Nugroho Prihantoro S.Pd	Anggota	Sukodono
55.	Mulyono, SH	Ketua	Mondokan
56.	Daniel Ferry Ashita Supanda, S.I.Pust	Anggota	Mondokan
57.	Haslinda Kusumaningrum S.Pd	Anggota	Mondokan
58.	DRS. Trijadi	Ketua	Miri
59.	Sukono, S.Pd., M.Si.	Anggota	Miri
60.	Sri Haryani	Anggota	Miri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,

DWI BUDHI PRASETYA